BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
3. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan sebagai dasar untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

4. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin yang diberikan sebagai dasar dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah untuk pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau rumah tinggal.
5. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah usaha adalah Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk kegiatan selain rumah tinggal pribadi perseorangan;
6. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah non usaha adalah Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk rumah tinggal pribadi perseorangan;
7. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang.
8. Tabel Izinkan, terbatas, bersyarat, dan tidak diperbolehkan yang selanjutnya disebut Tabel ITBX adalah perwujudan dari ketentuan pemanfaatan ruang.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah perangkat daerah penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPPT adalah kepala perangkat daerah penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman.
15. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
16. Orang adalah orang pribadi atau badan.
17. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan

atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Jenis Izin

Pasal 2

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kegiatan sebelumnya wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang.

(2) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Izin Prinsip;
   b. Izin Lokasi;
   c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
   d. Izin Mendirikan Bangunan; dan
   e. Izin lainnya.

(3) Pemberian izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

(5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penyegelan;
   c. tindakan paksa untuk mengajukan izin pemanfaatan ruang;
   d. penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan pemanfataan ruang;
   e. penutupan lokasi kegiatan; dan/atau
   f. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 3

Dalam hal izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah dimiliki dilakukan perubahan subjek izin, maka hasil pengendalian didasarkan pada pengkajian rencana kegiatan pada saat pemberian izin sepanjang jenis kegiatan, lokasi kegiatan, dan keluasannya tidak berubah.

Pasal 4

Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Izin Prinsip

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Izin prinsip diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

(2) Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

(3) Izin prinsip diberikan untuk kegiatan dengan luas tanah paling sedikit 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).

(4) Apabila pemohon izin prinsip telah memiliki atau menguasai lahan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan atau operasional kegiatannya, maka izin prinsip yang diberikan berlaku sebagai Surat Penunjukan Penggunaan Lahan.

Paragraf 2
Dasar Pemberian Izin Prinsip

Pasal 6

(1) Izin prinsip diberikan kepada pemohon apabila rencana kegiatan memenuhi:
    a. aspek politis;
    b. aspek teknis; dan
    c. aspek sosial budaya.

(2) Pengkajian aspek pemberian izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan.

Pasal 7

Aspek politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a didasarkan pada prioritas Daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 8

Pertimbangan aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b didasarkan pada kesesuaian rencana kegiatan dengan:
a. rencana tata ruang;
b. kebijakan sektoral; dan
c. kelayakan usaha.

Pasal 9

(1) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:
    a. rencana tata ruang wilayah;
    b. rencana detail tata ruang;
    c. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan/atau
    d. peraturan zonasi.

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk rencana tata bangunan dan lingkungan, dan/atau kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Dalam hal lokasi yang dimohonkan izin pemanfaatan ruang telah diatur dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih rinci.

(4) Dalam hal lokasi yang dimohonkan izin pemanfaatan ruang belum memiliki rencana detail tata ruang, dapat menggunakan pertimbangan fungsi dominasi sesuai kondisi eksisting dan/atau studi/kajian rencana tata ruang, sebagai bahan pertimbangan arahan tata ruang yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah.

Pasal 10

(1) Pengendalian dari aspek tata ruang didasarkan pada rekomendasi BKPRD.

(2) BKPRD dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

(3) Rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
   a. kegiatan wajib izin prinsip;
   b. kegiatan wajib Amdal;
   c. kegiatan pemerintah meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
   d. pemanfaatan tanah kas desa; dan/atau
   e. perluasan usaha yang telah memiliki izin akan tetapi tata ruangnya tidak sesuai.

(4) Pengendalian dari aspek tata ruang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh DPMPPT dan izin yang diterbitkan setara dengan rekomendasi BKPRD.

Pasal 11

(1) Rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dan pengendalian aspek tata ruang yang dilakukan DPMPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) pengkajiannya menggunakan kriteria dominasi fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sepanjang dokumen perencanaan tata ruang belum memuat pola ITBX.



(2) Bentuk hubungan antara jenis peruntukan fungsi yang dimohonkan dengan fungsi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) melalui kriteria melengkapi, menggeser, dan/atau mengganggu.

(3) Jenis peruntukan fungsi lain dianggap dapat melengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila bertujuan memberikan pelayanan bagi fungsi dominan dalam zonasi.

(4) Jenis peruntukan fungsi lain dianggap potensial menggeser sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila mengemban fungsi layanan hingga radius jangkauan di luar fungsi dominan (zonasi).

(5) Jenis peruntukan fungsi lain dianggap mengganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tingkat keselamatan, kenyamanan, dan kapasitas dari fungsi dominan yang ditetapkan berkurang.

Pasal 12

(1) Kebijakan sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kebijakan teknis yang digunakan untuk mengukur rencana kegiatan yang dimohonkan.

(2) Kebijakan sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c didasarkan pada kebijakan teknis pembangunan di Daerah.

Pasal 14

(1) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c didasarkan pada tanggapan masyarakat terhadap rencana kegiatan/usaha dan kesediaan pemohon untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan tanggapan masyarakat.

(2) Upaya pemohon untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan tanggapan masyarakat tertuang dalam dokumen lingkungan.

Pasal 15

(1) Pemohon izin prinsip berkewajiban melakukan pengumuman kegiatan/usaha kepada masyarakat melalui pemasangan papan pengumuman di lokasi kegiatan/usaha dan *website* Pemerintah Daerah.

(2) Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat terhadap rencana kegiatan/usaha.

(3) Masyarakat menyampaikan tanggapan atas rencana kegiatan/usaha kepada DPMPPT.

(4) Tanggapan masyarakat dapat dipertimbangkan apabila berkaitan dengan aspek pemberian izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

(5) Tanggapan masyarakat hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan/usaha.

(6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak ada tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aspek sosial budaya dianggap terpenuhi.

(7) Dalam hal terdapat tanggapan masyarakat atas rencana kegiatan/usaha, pemohon diberikan jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan tanggapan masyarakat.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemohon tidak menyelesaikan tanggapan masyarakat, maka permohonan izin ditutup, berkas tidak diproses, dan dokumen permohonan izin menjadi arsip DPMPPT.

Paragraf 3
Masa Berlaku

Pasal 16

(1) Setiap izin prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun.

(2) Pemilik izin prinsip dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan proses izin lokasi dan/atau izin penggunaan pemanfaatan tanah.

(3) Dalam hal pemilik izin prinsip telah memperoleh izin lokasi dan/atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, masa berlaku izin prinsip dinyatakan telah berakhir.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon belum mendapatkan izin lokasi dan/atau izin penggunaan pemanfaatan tanah, maka pemohon mengajukan permohonan izin prinsip baru.

(5) Pengajuan permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan hanya untuk 1 (satu) kali.

Bagian Ketiga
Izin Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

(1) Izin lokasi diberikan sebagai dasar untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

(2) Izin lokasi berlaku sebagai izin pemindahan hak atas tanah dan/atau perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian.

(3) Penggunaan tanah untuk keperluan usaha penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batasan keluasan sebagai berikut:
   a. untuk usaha pertanian lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar);
   b. untuk usaha non pertanian lebih dari 1 Ha (satu hektar).

Pasal 18

Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki dalam hal:

a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan *(inbreng)* dari para pemegang saham;
b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan rencana pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) hektar untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 1 Ha (satu hektar) untuk usaha non pertanian; atau
g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut rencana tata ruang yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

Paragraf 2
Dasar Pemberian Izin Lokasi

Pasal 19

Izin lokasi diberikan kepada pemohon apabila rencana kegiatan memenuhi aspek:
a. rencana tata ruang;
b. penguasaan tanah; dan
c. teknis tata guna tanah yang meliputi:
    1. keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan;
    2. penilaian fisik wilayah;
    3. penggunaan tanah; dan
    4. kemampuan tanah.

Pasal 20

(1) Kajian rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a didasarkan pada rekomendasi BKPRD yang digunakan dalam izin prinsip.

(2) Kajian rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada kajian rencana tata ruang dalam izin prinsip.

(3) Aspek penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b didasarkan pada:
   a. dokumen penguasaan hak atas tanah; dan/atau
   b. kondisi tanah tidak terdapat sengketa lahan.

(4) Aspek teknis tata guna tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c didasarkan pada dokumen pertimbangan teknis perolehan tanah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 3
Masa Berlaku

Pasal 21

(1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Pemilik izin lokasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan proses izin penggunaan pemanfaatan tanah.

(3) Dalam hal pemilik izin lokasi telah memperoleh Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dan perolehan tanah telah sesuai dengan izin lokasi yang dimiliki, masa berlaku izin lokasi dinyatakan telah berakhir.

(4) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.

(5) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi, maka izin lokasi tidak dapat diperpanjang.

(6) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat, apabila tanah yang telah dikuasai tersebut tidak dapat dipergunakan dan/atau tidak layak untuk dilakukan rencana kegiatan.

Bagian Keempat
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

(1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana diberikan sebagai dasar dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah untuk pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau rumah tinggal.

(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai dasar:
   a. perolehan tanah dalam rangka melaksanakan kegiatan yang dimohonkan izin; dan/atau
   b. perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian.

(3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah berlaku sebagai keterangan rencana kabupaten.

Pasal 23

Materi izin penggunaan pemanfaatan tanah memuat:
a. izin perubahan pertanian menjadi non pertanian; dan/atau
b. keterangan rencana kabupaten antara lain memuat:
   1. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan.
   2. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
   3. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang dizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah maksimal 70% (tujuh puluh persen)

4. garis sempadan;
5. jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan baik ke bawah maupun ke atas;
6. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang dizinkan;
7. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang dizinkan;
8. koefisien dasar hijau (KDH) minimum yang diwajibkan 20% (dua puluh persen);
9. koefisien tapak basement (KTB) maksimum yang diizinkan; dan/atau
10. jaringan utilitas kota antara lain, ketersediaan air bersih, pengelolaan air hujan dan air kotor.

Paragraf 2

Dasar Pemberian Izin

Pasal 24

(1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada pemohon apabila rencana kegiatan memenuhi aspek:
   a. rencana tata ruang;
   b. penguasaan tanah; dan
   c. rencana tata bangunan.

(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah selain mendasarkan aspek izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mendasarkan pada kebijakan sektoral sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis bagi pelaksanaan pengkajian aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a.

(2) Kajian rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada kajian rencana tata ruang dalam izin prinsip, bagi kegiatan yang wajib izin prinsip.

(3) Dalam hal kegiatan tidak diwajibkan memiliki izin prinsip, pengkajian atas kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang dilakukan dalam izin penggunaan pemanfaatan tanah.

Pasal 26

Aspek penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b didasarkan pada:

a. data dalam dokumen penguasaan hak atas tanah; dan/atau
b. kondisi tanah tidak terdapat sengketa lahan.

Pasal 27

Aspek rencana tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c didasarkan pada ketentuan tata bangunan dalam rencana tata ruang.

Pasal 28

(1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah bagi pembangunan rumah tinggal tunggal pribadi/perorangan yang berada di atas lahan pertanian diberikan paling banyak 600 m^2 (enam ratus meter persegi).

(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 600 m^2 (enam ratus meter persegi) setelah mempertimbangkan hasil kajian tata bangunan dan lingkungan.

(3) Hak atas tanah yang menjadi objek Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan pemecahan bidang tanah, kecuali atas bidang tanah dimaksud telah memperoleh Izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk fungsi selain rumah tinggal tunggal.

(4) Pemecahan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan jenis izin yang diberikan.

Pasal 29

(1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah bagi kegiatan usaha untuk pembangunan perumahan swadaya paling banyak 5 (lima) unit dapat dilakukan oleh perseorangan.

(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah bagi kegiatan usaha untuk pembangunan perumahan formal di atas 5 (lima) unit rumah dilakukan oleh badan hukum.

Paragraf 3
Masa Berlaku

Pasal 30

Setiap izin penggunaan pemanfaatan tanah berlaku selama 1 (satu) tahun, kecuali tanah telah diperoleh dan/atau telah mencatatkan perubahan status keadaan tanah sawah/tegal/darat menjadi pekarangan, maka izin penggunaan pemanfaatan tanah berlaku selama kegiatan tidak berubah.

Bagian Kelima
Prosedur

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi

Pasal 31

(1) Persyaratan administrasi permohonan izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan sebagai berikut:
    a. Izin prinsip;
        1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan atau kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan apabila pemohon izin badan;
        2. surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
        3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Wilayah daerah pemohon;
        4. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
        5. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;

6. fotokopi legalitas perusahaan apabila pemohon berbentuk badan, yaitu izin gangguan dan tanda daftar perusahaan;
7. persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi penanaman modal asing;
8. proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit jenis kegiatan secara spesifik, latar belakang, tujuan, uraian kegiatan (proses produksi), kebutuhan tenaga kerja, profil perusahaan, dan neraca keuangan perusahaan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan;
9. fotokopi dokumen hak atas tanah bagi pemohon yang telah memiliki dan/atau menguasai tanah untuk rencana kegiatan;
10. fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
11. bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tahun terakhir beserta fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perkotan dan pedesaan tahun terakhir, apabila pemohon izin telah memiliki dan/atau menguasai tanah;
12. gambar site tanah sesuai dengan bukti hak atas tanah yang akan digunakan untuk rencana kegiatan apabila pemohon izin telah memiliki dan/atau menguasai tanah;
13. denah lokasi tanah yang dimohonkan izin beserta titik koordinat lokasi apabila pemohon izin telah memiliki atau menguasai tanah; dan/atau
14. surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin, dan tanah yang dimohonkan izin tidak dalam sengketa.

b. Izin lokasi:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan atau kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan apabila pemohon izin badan;
2. surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Wilayah daerah pemohon;

4. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
5. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;
6. fotokopi legalitas perusahaan apabila pemohon berbentuk badan, yaitu izin gangguan dan tanda daftar perusahaan;
7. persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi penanaman modal asing;
8. proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit jenis kegiatan secara spesifik, latar belakang, tujuan, uraian kegiatan (proses produksi), kebutuhan tenaga kerja, profil perusahaan, dan neraca keuangan perusahaan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan;
9. fotokopi dokumen hak atas tanah bagi pemohon yang telah memiliki dan/atau menguasai tanah untuk rencana kegiatan;
10. fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
11. bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tahun terakhir beserta fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tahun terakhir, apabila pemohon izin telah memiliki dan/atau menguasai tanah;
12. gambar site tanah sesuai dengan bukti hak atas tanah yang akan digunakan untuk rencana kegiatan apabila pemohon izin telah memiliki dan/atau menguasai tanah;
13. denah lokasi tanah yang dimohonkan izin beserta titik koordinat lokasi apabila pemohon izin telah memiliki atau menguasai tanah; dan/atau

14. surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin, dan tanah yang dimohonkan izin tidak dalam sengketa;
15. fotokopi izin prinsip penanaman modal;
16. fotokopi izin prinsip;
17. fotokopi pertimbangan teknis pertanahan dari pejabat yang berwenang.

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah:
   1. bagi kegiatan usaha:
      a) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan atau kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan apabila pemohon izin badan;
      b) surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;
      c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Wilayah daerah pemohon;
      d) fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
      e) fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;
      f) fotokopi legalitas perusahaan apabila pemohon berbentuk badan, yaitu izin gangguan dan tanda daftar perusahaan;
      g) persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi penanaman modal asing;
      h) proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit jenis kegiatan secara spesifik, latar belakang, tujuan, uraian kegiatan (proses produksi), kebutuhan tenaga kerja, profil perusahaan, dan neraca keuangan perusahaan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan;
      i) fotokopi dokumen hak atas tanah;
      j) fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;

k) bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tahun terakhir beserta fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perkotan dan pedesaan tahun terakhir, apabila pemohon izin telah memiliki dan/atau menguasai tanah;

l) gambar site tanah sesuai dengan bukti hak atas tanah yang akan digunakan untuk rencana kegiatan apabila pemohon izin telah memiliki dan/atau menguasai tanah;

m) denah lokasi tanah yang dimohonkan izin beserta titik koordinat lokasi apabila pemohon izin telah memiliki atau menguasai tanah; dan/atau

n) surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin, dan tanah yang dimohonkan izin tidak dalam sengketa;

o) fotokopi izin prinsip penanaman modal;

p) fotokopi izin prinsip;

q) fotokopi pertimbangan teknis pertanahan dari pejabat yang berwenang;

r) fotokopi izin lokasi;

s) rekomendasi dari pejabat yang berwenang apabila tanah yang dimohonkan izin berbatasan dengan sungai, rencana kegiatan lebih dari 4 (empat) lantai, berada di kawasan cagar budaya, dan atau rencana kegiatan memindah saluran irigasi;

t) rekomendasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) apabila lokasi usaha berada pada wilayah yang terjangkau layanan perusahaan daerah air minum;

u) gambar rencana tata bangunan (rencana tapak bangunan) dengan skala minimal 1:250.

2. bagi kegiatan non usaha:

a) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan atau kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan apabila pemohon izin badan;

b) surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi kartu tanda penduduk yang diberi kuasa;

c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Wilayah daerah pemohon;

d) fotokopi sertipikat hak atas tanah, apabila tanah masih berstatus sawah, atau tegal, atau darat maka setipikat hak atas tanah harus atas nama pemohon izin;
e) fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
f) bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan tahun terakhir beserta fotokopi Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perkotan dan pedesaan tahun terakhir;
g) denah lokasi tanah yang dimohonkan izin beserta titik koordinat lokasi apabila pemohon izin telah memiliki atau menguasai tanah;
h) surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin, dan tanah yang dimohonkan izin tidak dalam sengketa;
i) fotokopi pertimbangan teknis pertanahan dari pejabat yang berwenang;
j) rekomendasi dari pejabat yang berwenang apabila tanah yang dimohonkan izin berbatasan dengan sungai, rencana kegiatan lebih dari 4 (empat) lantai, berada di kawasan cagar budaya, dan atau rencana kegiatan memindah saluran irigasi.

(2) Kepala DPMPPT dapat menambahkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dalam pemberian izin berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Prosedur

Pasal 32

(1) Setiap pemohon izin mengajukan permohonan izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c secara tertulis kepada Kepala DPMPPT dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh pemohon izin.

Pasal 33

(1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala DPMPPT mengajukan permohonan pengkajian aspek teknis rencana tata ruang kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk memperoleh rekomendasi kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

(2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DPMPPT paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima pengajuan permohonan dari Kepala DPMPPT.

Pasal 34

(1) DPMPPT melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin yang diajukan oleh pemohon untuk dinyatakan lengkap dan benar.

(2) Berkas permohonan izin pemanfaatan ruang yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan pengkajian, peninjauan lapangan, dan/atau rapat koordinasi.

(3) Keputusan atas pemberian izin pemanfaatan ruang atau penolakan permohonan izin pemanfaatan ruang didasarkan hasil pengkajian, rapat koordinasi, dan/atau peninjauan lapangan sesuai dengan aspek pemberian izin.

(4) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
   a. izin prinsip dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
   b. izin lokasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
   c. izin penggunaan pemanfaatan tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 35

(1) Apabila dalam proses pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan hasil pengkajian, peninjauan lokasi, dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan administrasi, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi, permohonan izin pemanfaatan ruang ditutup dan tidak diproses.

(3) Permohonan izin pemanfaatan ruang yang ditutup dan tidak diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimohonkan kembali sebagai permohonan izin pemanfaatan ruang baru.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir diatur oleh Kepala DPMPPT.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 36

(1) Pemilik izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah. berhak:
   a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah yang dimiliki; dan
   b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

(2) Pemilik izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah wajib:
   a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah yang dimiliki;
   b. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
   c. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   d. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan disekitar tempat kegiatan; dan
   e. memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas usaha yang dilakukan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.

(3) Setiap pemilik izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin;
c. penyegelan;
d. penghentian kegiatan sebagian atau seluruhnya;
e. Pencabutan izin;
f. penutupan lokasi kegiatan; dan/atau
g. pemulihan fungsi ruang.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Sanksi bagi Pemilik Kegiatan atau Usaha yang Tidak Berizin

Pasal 37

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 38

Apabila pemilik kegiatan atau usaha tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan tindakan penyegelan dan/atau penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan pemanfataan ruang, tindakan paksa untuk mengajukan izin pemanfaatan ruang, penutupan lokasi kegiatan, dan/atau pemulihan fungsi ruang.

Pasal 39

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak kegiatan penyelengaraan pemanfaatan ruang menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 40

(1) Pemberian sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, tindakan paksa untuk mengajukan izin pemanfaatan ruang, dan/atau pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

(2) Pemberian sanksi administrasi berupa Penyegelan tempat kegiatan dan penghentian sebagian atau seluruhnya, dan kegiatan penutupan lokasi kegiatan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Pemilik Izin

Pasal 41

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 42

(1) Pemilik izin yang tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin.

(2) Selama masa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin usaha dilarang melakukan operasional kegiatan atau usaha.

(3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Pembekuan izin diakhiri apabila pemilik izin telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 43

(1) Pemilik izin usaha yang tidak menghentikan operasional kegiatan usaha selama jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) diberikan sanksi administrasi berupa penyegelan tempat kegiatan dan penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan.

(2) Penyegelan tempat kegiatan dan penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Penyegelan tempat kegiatan dan penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan diakhiri apabila pemilik izin telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 44

(1) Apabila pemilik izin tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegelan tempat kegiatan dan penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

(2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha disertai dengan penutupan lokasi kegiatan.

Pasal 45

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak kegiatan penyelengaraan pemanfaatan ruang menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 46

(1) Pemberian sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

(2) Pemberian sanksi administrasi berupa Penyegelan tempat kegiatan dan penghentian sebagian atau seluruhnya, dan penutupan lokasi kegiatan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

(3) Pemberian sanksi administrasi berupa pembekuan izin dan pencabutan izin dilakukan oleh DPMPPT atas pemberitahuan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin Selain Karena Sanksi Administrasi

Pasal 47

(1) Izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 apabila:
   a. atas permintaan dari pemilik izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah;
   b. pemilik izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah melakukan kegiatan selain yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya;
   c. pemilik izin melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, kewajiban yang ditetapkan dalam izin, dan/atau melanggar ketertiban umum, sosial, dan keamanan;
   d. izin prinsip, izin lokasi, dan izin penggunaan pemanfaatan tanah dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin;
   e. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

(2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan tempat kegiatan.

Pasal 48

(1) Pencabutan izin pemanfaatan ruang dilakukan oleh Kepala DPMPPT.

(2) Penutupan tempat kegiatan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

(1) Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Ketetapan persyaratan tata bangunan dan lingkungan (SKTBL) dan izin peruntukkan penggunaan tanah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang sesuai dengan kegiatannya;
b. dokumen permohonan Ketetapan persyaratan tata bangunan dan lingkungan (SKTBL) dan izin peruntukan penggunaan tanah yang masuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diproses setelah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku sebelumnya dengan ketentuan diterbitkan izin penggunaan pemanfaatan tanah, yang sekaligus merupakan izin prinsip untuk kegiatan dengan luas tanah paling sedikit 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi);
c. dokumen permohonan RTB yang masuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang sebelumnya;
d. kegiatan yang telah berjalan dan memiliki salah satu jenis izin teknis antara lain, izin gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang dari pejabat yang berwenang, yang masa berlaku izinnya habis atau masih berlaku apabila aspek tata ruang belum terpenuhi, tetap menjalankan kegiatannya sepanjang memenuhi persyaratan izin teknis dan diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk memenuhi ketentuan sesuai rencana tata ruang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati Sleman ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 21